

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGGUNA NARKOBA DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI YLBH PUTRA NUSANATARA KENDAL)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna memperoleh

Gelar Sarjana Strata 1 (S1)



Oleh :

Rizki Safitri (122211068)

JURUSAN JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2018

Drs. Sahidin, M. Si
Jl. Merdeka Utara I/B. 9 Ngaliyan Semarang
Dr. H. Mashudi, M. Ag
Jl. Tunas Inti. Pecangaan Kulon Rt 5/1 Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Rizki Safitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Rizki Safitri
NIM : 122211068
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNA NARKOBA DIBAWAH UMUR (Studi kasus di YLBH Putra Nusantara Kendal)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 26 Februari 2018

Pembimbing I



Drs. Sahidin, M. Si
NIP. 19670321 199302 1 005

Pembimbing II



Dr. H. Mashudi, M. Ag
NIP. 1969012 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rizki Safitri
NIM : 122211068
Fakultas : Syari'ah Dan HUKum
Jurusan : Jinayah SiyasaH
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkoba dibawah Umur (Studi kasus di YLBH Putra Nusantara Kendal)**

Telah di munaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

08 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 22 Maret 2018

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Dr. AGUS NURHADI, M. A.
NIP. 196604071991031004



Dr. H. MASHUDI, M. Ag
NIP. 196901212005011002

Penguji I

Drs. H. EMAN SULAEMAN, M. H.
NIP. 196506051992031003

Penguji II

Dr. TOLKHATUL KHOIR, M. Ag
NIP. 197701202005011005

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M. Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M. Ag
NIP. 196901212005011002

MOTTO

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ

عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (Qs. Al-Anfaal ayat 28)¹

¹ Departemen Agama, *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, (Kudus: Menara Kudus, 1997), h. 180

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya, teruntuk Ibu Sopiyaun dan Bapak Sudaryo (Alm) yang selalu menyayangi, menyemangati, memperhatikan, memperjuangkan serta mendo'akanku untuk mencapai segala yang terbaik buatku

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulisan menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Februari 2018

Deklarator,



Rizki Safitri
NIM: 122211068

ABSTRAK

Anak merupakan penerus generasi bangsa dimasa depan yang harus dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat serta Negara. Di Indonesia seseorang dinyatakan anak sebelum usianya mencapai 18 tahun, di usia ini anak sedang mencari jati dirinya dengan melakukan hal-hal yang baru dan mereka lebih suka bergaul dengan teman-temannya, di usia ini juga anak perlu perhatian dari orang tua yang lebih, agar anak tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, salah satunya terjerumus kedalam narkoba. Dewasa ini pengguna narkoba tidak hanya orang dewasa atau pun kalangan artis, namun anak pun jadi pengguna narkoba, ini sangatlah ironis seorang anak yang seharusnya mengenyam pendidikan, namun anak tersebut berhadapan dengan hukum karena penyalahgunaan narkoba. Padahal anak merupakan asset bangsa yang harus dilindungi oleh Negara, perlindungannya pun dengan menunjuk suatu lembaga bantuan hukum, disini penulis meneliti lembaga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra Nusantara Kendal, yang mana lembaga ini adalah penasehat hukum bagi orang yang berhadapan dengan hukum, dari data yang penulis peroleh lima tahun terakhir ini anak yang menggunakan narkoba kurang lebih ada 76 anak, disini penulis tertarik untuk menggali lebih dalam perlindungan yang diberikan oleh YLBH Putra Nusantara Kendal.

Penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan meneliti keadaan yang ada dilapangan yaitu di YLBH Putra Nusantara Kendal, data yang penulis dapat berasal dari wawancara dan arsip dari YLBH Putra Nusantara Kendal mengenai perlindungan dibawah umur pengguna narkoba. Penulis

menggunakan analisis kualitatif yang mendeskripsikan suatu gejala yang ada di masyarakat.

Hasil penelitian bahwa Perlindungan yang dilakukan YLBH Putra Nusantara Kendal sesuai dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seorang yang usianya di bawah 18 tahun masih dilindungi dari pidana penjara walaupun anak tersebut di pidana lembaga YLBH Putra Nusantara memohonkan keringanan atas tuntutan yang diberikan atau memohonkan kepada majlis hakim agar anak tersebut masuk kedalam rehabilitasi. Dalam hukum Islam sendiri anak yang melakukan suatu tindak pidana maka harus di hukum dan hukumannya bukan pidana penjara melainkan pengajaran yang mana membuat anak tersebut jera. Batas usia dewasa anak ada perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, anak dewasa ketika usianya 15 tahun, menurut Imam Maliki 17 tahun dan Imam Hanafi 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan. Namun terdapat kesepakatan dari keempat Imam Madzhab ini yaitu apabila seorang laki-laki telah keluar spermanya dan perempuan telah haid dan hamil maka keduanya telah dewasa. Untuk penulis mendukung apa yang ditetapkan oleh pemerintah, di usia 18 tahun anak sudah mampu membedakan yang baik dan buruk dari dampak apa yang telah dilakukan seseorang.

Kata Kunci: Anak, Narkoba, Perlindungan Anak, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNA NARKOBA DIBAWAH UMUR (Studi kasus di YLBH Putra Nusantara Kendal)”** disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis telah mengalami berbagai kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat bimbingan, bantuan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekdan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo

3. Bapak Dr. Rokhmadi, M. Ag, selaku Kepala Jurusan Jinayah Siyasa, dan Bapak Rustam Dahar KAH, S. Ag, M. Ag, selaku Sekertaris Jurusan Jinayah Siyasa sekaligus Wali Dosen penulis.
4. Bapak Drs. Sahidin, M. Si dan Bapak Dr. H. Mashudi, M. Ag, selaku pembimbing I dan II yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penulis membuat skripsi, dari awal sampai akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan penuh pengabdian telah memberikan ilmu dan pengetahuan.
6. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan Universitas dan Fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan
7. Bapak Direktur dan Wakil Derektur serta pegawai Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data.

8. Kedua orang tua penulis serta segenap keluarga yang selalu mendo'akan dan mendukung yang tidak dapat penulis ungkapkan dengan sebuah kata-kata.
9. Teman-teman KKN, teman-teman sejurusan serta teman-teman seperjuangan (Lina Novianita, Lailatul Mubarakah, Alam, Aida, Muhlisin dan teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Didalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Semarang, 23 Februari 2018
Penulis,

Rizki Safitri
NIM. 122211068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat dari Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II ANCAMAN PIDANA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM SERTA PERLINDUNGAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengguna Narkona.....	27
--	----

B. Tinjauan Islam terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkoba.....	35
C. Perlindungan anak menurut hukum Positif dan hukum Islam.....	41

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN YAYASAN LEMBAGA PUTRA NUSANTARA KENDAL KEPADA ANAK PENGGUNA NARKOBA

A. Gambaran Umum mengenai Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra Nusantara Kendal.....	57
1. Sejarah singkat berdirinya YLBH Putra Nusantara Kendal.....	57
2. Visi Misi dari YLBH Putra Nusantara Kendal.....	59
3. Maksud dan Tujuan YLBH Putra Nusantara Kendal.....	60
4. Kepengurusan.....	60
5. Wewenang yang ada di dalam YLBH Putra Nusantara Kendal.....	62
6. Tugas-tugas pokok kepengurusan YLBH Putra Nusantara Kendal.....	65
B. Data dari YLBH Putra Nusantara Kendal.....	67
1. Perlindungan hukum terhadap anak pada	

kasus pertama.....	73
2. Perlindungan hukum terhadap anak pada kasus kedua.....	79

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENGGUNA NARKOBA DI BAWAH UMUR**

A. Analisis Perlindungan Hukum Positif terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkoba di Bawah Umur.....	83
B. Analisis Perlindungan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkoba di Bawah Umur.....	93

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Narkoba merupakan hal yang membahayakan bagi umat manusia, disebabkan narkoba dapat merusak kesehatan baik jiwa maupun akal bagi penggunanya. Maka dari itu baik pemerintah maupun agama melarang penggunaan narkoba. Kecuali dengan resep dokter, maka di perbolehkan. Narkotika atau obat bius menurut bahasa Inggris adalah *narcotic* yaitu segala bahan obat yang pada umumnya bersifat:

- a. Membius (dapat menurunkan kesadaran)
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau aktivitas pengguna)
- c. Ketagihan (menjadikan ketergantungan, mengikat, *dependence*)
- d. Menimbulkan khayalan (halusinasi)¹

Narkoba ialah zat-zat kimia yang apabila di masukkan ke tubuh manusia – baik secara oral maupun mulut, dihirup maupun suntik (*intravena*) – dapat mengubah pemikiran,

¹. Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000, h. 13-14

suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang.² Narkoba pada prinsipnya merupakan zat yang apabila digunakan (dengan cara di minum, dihirup, dihisab, disuntikkan dsb.) maka dapat memberikan pengaruh (positif kecil dan negatif yang besar) pada jasmani dan rohani pemakainya. Pengaruh negatif berat yang ditimbulkan secara umum berupa “mabuk” (*efek adiktif*) pada diri pemakai.³ Nabi Saw. menyebutkan minuman yang dapat memabukkan adalah induk dari segala kejahatan (Umm Al-Khabaits). Narkoba dapat menghancurkan ikatan kekeluargaan di sebagian dunia. Kebiasaan pemakai narkoba bermadat tak bisa tanpanya (kecanduan), dan ketika ketagihan nekat untuk melakukan tindak pidana (untuk mendapatkannya).⁴ Ayat yang turun menyangkut larangan mengonsumsi narkoba terdapat pada QS. Al-Ma’idah(5):90, yaitu:

² *Keluarga Anti N Panduan menghindari Jerat Narkoba*, Jakarta: Buku Kompas, 2006

³ Masruhi Sudiro, *op.cit*, h. 67

⁴ Abdur Rahman I Do’i., *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta, 1991

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Ketika masa Nabi Saw, khamar memiliki sifat tradisional dan menggunakannya dengan cara diminum. Yang dinamakan jarimah *syurb al-khamr* atau minuman khamar. khamr menurut etimologi memiliki arti sesuatu yang bisa menutup akal disebut pula narkoba.⁵ Dalam hukum pidana Islam, sanksi untuk pelaku jarimah meminum khamar adalah cambuk sebanyak empat puluh atau delapan puluh kali. Menurut pendapat Jumhur ulama sanksi bagi peminum dan sanksi mabuk adalah sama. Dan meminum khamr baik banyak atau sedikit hukumnya tetap haram, baik

⁵ . M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, jakarta: Amzah, 2016, h. 59

mabuk ataupun tidak.⁶Di dalam kitab Hisyayatuh Al-Syar'iyah karya Ibnu Taimiyah di sebutkan bahwa:

الْحَشِيْشَةُ حَرَامٌ يُحَدُّ مُتَنَّا وَلَهَا يُحَدُّ شَارِبُ الْخَمْرِ

Artinya: “*Menghisab hasyisy (ganja) itu hukumnya haram dan penghisapnya dikenakan hukuman sebagaimana orang meminum khamar*”.⁷

Narkotika jika di pergunakan sebagai obat dan penelitian ilmiah, dapat memberikan manfaat untuk keperluan manusia. Sebaliknya, jika di pakai secara berlebihan, maka akan megakibatkan rasa sakit/terganggunya kesehatan bagi pemakai.⁸ Lebih fatal lagi dapat mengakibatkan kematian bagi pengguna. Dan tidak stabilnya tatanan kehidupan sosial di masyarakat.⁹ Narkoba telah marak diberbagai penjuru Indonesia baik di kota besar mau pun desa. Narkoba dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan sosial-ekonomi serta dapat memperbanyak kejahatan di masyarakat. Menjadi beban

⁶ . Ibid, H. 64

⁷ Masruhi Sudiro, *op.cit*, h. 110

⁸Angga Paramitra, Penerapan sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Pengadilan Negeri Surabaya, Skripsi Fakultas Hukum Program studi Ilmu Hukum Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur, Hlm. 2

⁹ *Ibid.*

keluarga, masyarakat, dan negara juga meningkat.¹⁰ Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Amar, Nabi bersabda:

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ

Artinya: “*Khamar adalah biyang segala kejahatan*”¹¹

Di dalam UU No. 35 Tahun 2009 sudah ditegaskan sanksi bagi pelaku narkoba antara pecandu, ketergantungan dan penyalahgunaan itu di bedakan.¹² Di dalam pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa” Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (tahun) dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)¹³.

¹⁰ . Harlina Pribadi, *Menangkal narkoba, HIV dan AIDS serta kekerasan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, h. 81

¹¹ Masruhi Sudiro, *op.cit*

¹² M. Nurul Irfan, *op.cit*, h. 60

¹³ *Ibid.*, h. 61

Narkoba sudah jadi musuh besar bagi bangsa ini. Musuh yang konkret dan abstrak, nyata juga gelap. Musuh yang masuk ke seluruh kawasan Nusantara, sehingga tiada bagian tanah air yang bersih dari narkoba. Narkoba dapat menghancurkan generasi muda bangsa Indonesia. Penyebabnya pasar narkoba rata-rata berada pada usia 15 sampai 25 tahun. Kejadian ini sudah berulang kali terjadi, orang yang sudah mencoba narkoba mempunyai potensi akan kecanduan, dan sangat sulit keluar dari lingkungan narkoba.¹⁴ Di Indonesia, usia 15 sampai 17 tahun masih dikatakan anak-anak, yang masih perlu di lindungi, disebutkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1), yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”¹⁵.

Lembaga bantuan hukum (LBH) adalah suatu lembaga yang memberi jasa hukum sesuai dengan UU No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 1 ayat (1), yaitu: “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan

¹⁴ M. Arief Hakim, *Narkoba Bahaya dan Penaggulangannya*, Bandung: Penerbit Jember, 2007, h. 77

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bandung: Citra Umbara, 2015

oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.” Selain itu dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 menerangkan tentang ruang lingkup, yaitu “ Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.”¹⁶ Salah satu yang menerima bantuan hukum adalah seorang anak di bawah umur yang berusia di bawah 18 tahun yang melakukan tindak pidana (yang menghadapi masalah hukum). Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya mengatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara untuk masa depan.¹⁷ Anak tersebut perlu mendapat perlindungan dari lembaga bantuan hukum. Dan lembaga bantuan hukum salah satunya yaitu Yayasan Lembaga bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal (YLBH

¹⁶ UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

¹⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2013, h. 8

Putra Nusantara Kendal) , yang memberikan bantuan hukum dalam menghadapi masalah hukum, salah satu masalah hukum yang dihadapi YLBH Putra Nusantara Kendal yaitu melindungi anak yang baru berusia 16 tahun menghadapi masalah hukum.

Ali bin Abi Tholib pernah berkata kepada Umar bin Khattab: “Apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan, karena hal berikut:

1. Orang yang gila sampai dia sadar;
2. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber, dan
3. Orang yang tidur sampai dia bangun”. (Riwayat Imam Bukhari)¹⁸

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman hadd karena suatu tindak kejahatan yang di perbuatnya. Karena tidak ada tanggung jawab hukum atas anak yang berusia berapa pun hingga anak tersebut mencapai puber.¹⁹

Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk menyusun dan meneliti sebuah penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengguna

¹⁸ Abdur Rahman I Do'i, *op.cit.* h. 15

¹⁹ *Ibid.* h. 16

Narkoba Dibawah Umur (Studi Kasus di YLBH Putra Nusantara Kendal)”. Disini peneliti akan menggali lebih dalam tentang perlindungan anak yang di lakukan oleh YLBH putra Nusantara dan penulis pun akan memaparkan hukum Islam mengenai perlindungan bagi tindak pidana dibawah umur, menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu anak adalah yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 itu wajib mendapatkan perlindungan untuk menghadapi permasalahan dengan hukum. Sedangkan menurut hukum Islam sendiri dikatakan bahwa anak akan mendapatkan perlindungan hukum sampai dia masuk dalam masa pubertas. Penulis akan memaparkan lebih dalam tentang perlindungan anak yang di lakukan oleh YLBH Putra Nusantara Kendal dan Perlindungan anak menurut Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar beakang diatas penulis merumuskan dua masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra Nusantara Kendal terhadap tindak pidana pengguna narkoba di bawah umur?

2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap perlindungan hukum terhadap tindak pidana pengguna narkoba di bawah umur di YLBH Putra Nusantara?

C. Tujuan dan Manfaat dari penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis susun adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tindak pidana pengguna narkoba di bawah umur yang berada di YLBH Putra Nusantara Kendal,
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap perlindungan tindak pidana di bawah umur yang berada di YLBH Putra Nusantara Kendal.

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan wawasan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa anak yang usianya di bawah umur (dibawah 18 tahun) dalam melakukan tindakan pidana dapat di lindungi dari masalah hukum di Indonesia.
2. Untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang perlindungan anak yang berlaku di Indonesia dan perlindungan anak dalam hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa sumber yang menyangkut permasalahan penulis, disini penulis akan memaparkan karya-karya ilmiah yang sebelumnya yang relevan dengan judul skripsi penulis diantaranya:

Skripsi karya Lainun Shabrina, mahasiswi fakultas hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri (Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Putusan Perkara Nomor :56/pid.sus/2011/pn.pwt.)”. Skripsi ini diangkat untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus hukuman perkara Nomor :56/pid.sus/2011/pn.pwt. metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative. Penelitian ini berlokasi Pusat Informasi Ilmiah (PII), Perpustakaan Fakultas Hukum, dan Perpustakaan Jendral Suedirman. Metode analisis yang digunakan yaitu normative kualitatif.²⁰

Skripsi karya Zelni Putra, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, yang berjudul “Upaya

²⁰ Lainun Shabrina, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri (Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Putusan Perkara Nomor :56/pid.sus/2011/pn.pwt.)*, mahasiswi fakultas hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/Kota) Padang.”hasil karya penelitian beliau adalahsebagai berikut: *pertama*, kebijakan (BNNK/Kota) Padang tidak terdapat ketentuan tertulis yang khusus dalam upaya merehabilitasi penyalahgunaan narkotika hanya ada himbauan penyuluhan yang ditujukan kepada masyarakat agar pecandu mau rehabilitasi. Yang *kedua*, prosedur dan syarat untuk direhabilitasi (BNNK/Kota) Padang diantaranya penentuan pecandu atau penyalahguna narkotikasebagai korban yang dapat direhabilitasi ditentukan oleh pengadilan. Syarat utama bagi penyalahgunaan narkotika bisa direhabilitasi itu harus ada kemauan dari si pelaku. *Ketiga*, keterbatasan personil dari BNNK/Kota) Padang untuk mendekati pecandu dan keluarganya agar pecandu atau pelaku penyalahguna narkotika dapat direhabilitasi. *Keempat*, agar (BNNK/Kota) Padang mempunyai kepengurusan dan memiliki anggota yang dapat mendekati pecandu dan keluarganya. Skripsi ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis.²¹

²¹Zelni Putra, *Upaya Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/Kota) Padang*, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Skripsi karya Tegar Djaya Rezeqi, mahasiswa jurusan *Jinayah Siyasa* fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul "Pemidanaan orang tua atau wali dari pecandu narkoba di bawah umur (analisis pasal 128 ayat (1) undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkoba)." Skripsi ini menjelaskan tentang sanksi bagi orang tua yang mengetahui anaknya (anak dibawah umur) menjadi pecandu narkoba, namun orang tua tidak melaporkan ke pihak yang berwajib dan lalai dalam menjalankan tugas sebagai orang tua, yaitu mendidik anaknya dengan baik. Sumber data yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library research*). Sumber utama dari penelitian ini adalah Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.²²

Skripsi karya Mujiono NR, mahasiswa fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul "Menyuruhlakukan tindak pidana narkoba terhadap anak di bawah umur (analisis hukum pidana islam terhadap pasal 87 UU No. 22 tahun 1997 tentang

²²Tegar Djaya Rezeqi, *Pemidanaan orang tua atau wali dari pecandu narkoba di bawah umur (analisis pasal 128 ayat (1) undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkoba)*, Jurusan *Jinayah Siyasa* fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

narkotika).” Skripsi ini menjelaskan bahwa narkotika diqiyaskan sebagai khamr, jadi orang yang menggunakan narkotika mendapat sanksi cambuk 80 kali menurut imam Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sedang menurut Imam Syafi’ dan Imam Ahmad mendapat hukuman 40 kali cambuk, bisa pula di tambah baban 40 kali cambuk sebagai hukuman tak’zir. Semua bergantung pada Imam yang memberi hukuman. Namun disini tindak pidana yang dilakukan adalah menyuruh lakukan anak di bawah umur untuk menggunakan narkotika perbuatan ini termasuk dalam turut berbuat tidak langsung maka pelaku di dapat di kenakan hukuman hadd, namun dapat di berikan hukuman ta’zir. Jenis penelitian ini termasuk jenis kepustakaan (*Library research*). Sumber utamanya yaitu UU No.22 Tahun 1997 Pasal 87 tentang narkotika.²³

Skripsi karya Angga Paramitra, mahasiswa fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya berjudul “Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di pengadilan

²³ Mujiono NR, *Menyuruhlakukan tindak pidana narkotika terhadap anak di bawah umur (analisis hukum pidana islam terhadap pasal 87 UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika)*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

negeri Surabaya.” Skripsi ini menjelaskan bahwa penanganan perkara anak, yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba, maka hakim berpedoman pada UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengutamakan perlindungan anak dalam proses peradilan. Maka sanksi yang di berikan untuk anak harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkoba.²⁴

Jurnal karya Jimmy Simangungsong, mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Maritim Raja Ali Haji TanjungPinang, yang berjudul “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada Badan Narkoba Nasional Kota Tanjungpinang).” Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang dominan penyalahgunaan narkoba bagi remaja. Jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif sedangkan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian

²⁴Angga Paramitra, *Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di pengadilan negeri Surabaya*, Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya.

menunjukkan bahwa faktor penyalahgunaan narkotika disebabkan faktor pergaulan, ini di dasarkan dari hasil wawancara secara langsung dengan informan.²⁵

Jurnal karya Fransiska Novita Eleanora, FH Universitas MPU Tantular Jakarta, yang berjudul “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”. Hasil dari penelitian ini adalah adanya peningkatan dalam penyalahgunaan narkoba secara tajam disebabkan belum ada standarisasi sistem pencatatan dan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba.²⁶

Jurnal al-ahkam, karya Siti Kasiyati, fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang berjudul “ Problema Perlindungan anak berhadapan dengan Hukum di Indonesi (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah JawaTengah).” Jurnal ini berisi tentang problem anak yang kompleks. Dan berisi tentang

²⁵Jimmy Simangunsong, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)*, mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Maritim Raja Ali Haji TanjungPinang

²⁶Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, FH Universitas MPU Tantular Jakarta

pendampingan dan advokasi dalam menyelesaikan anak yang berhadapan dengan hukum.²⁷

Jurnal Al- Ahkam, Rr. Sugiharti, Undang-Undang Peradilan Anak dalam Kajian Teori Hukum, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, jurnal ini berisi tentang penanganan khusus untuk anak yang melakukan tidak pidana yang perlu di ingat untuk perumusan UU Peradilan Anak. Tuntutan dari anak yang melakukan tidak pidana separuh dari tuntutan orang dewasa. Peradilan anak dilakukan di Peradilan Umum.²⁸

Kesembilan penelitian di atas belum ada yang membahas tentang"Perlindungan terhadap tindak pidana pengguna narkoba di bawah umur (studi kasus YLBH Putra Nusantara Kendal)" jadi skripsi ini belum pernah di buat. Sekripsi ini yang pertama akan menggambarkan tentang perlindungan anak pengguna narkoba, yang dilakukan YLBH Putra Nusantara, dan yang kedua skripsi ini akan menganalisis

²⁷Siti Kasiyati, *Problema Perlindungan anak berhadapan dengan Hukum di Indonesi (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah)*, fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta

²⁸ Rr. Sugiharti, *Undang-Undang Peradilan Anak dalam Kajian Teori Hukum*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, h. 74

hukum Islam, terhadap perlindungan anak pengguna narkoba yang dilakukan YLBH Putra Nusantara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah agar mendapatkan data dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu.²⁹ Penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penulis pakai untuk penelitian yakni normatif empiris, penelitian normatif ialah penelitian yang menggunakan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Sedangkan penelitian empiris merupakan pengalaman keseharian manusia, menurut bahasa paling elementer disebut fakta atau kenyataan.³⁰ Penulis meneliti kenyataan yang ada di YLBH Putra Nusantara Kendal.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan terbagi menjadi dua, seperti dalam buku “Metodologi

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 3

³⁰NoengMuhadjir, *Metodologi Keilmuan, Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Rake Sarasin Yogyakarta Indonesia, 2007, hlm. 1

Penelitian hukum normatif” karya Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S. diantaranya:

- a) Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.
- b) Metode penelitian hukum empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.³¹

Disini penulis mengambil jenis penelitian yang ke dua, yaitu metode penelitian hukum empiris, yang mana penulis meneliti kejadian dilapangan sesuai dengan hukum normative atau tidak.

3. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan ada 2 yaitu:

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah cara untuk mendapatkan sumber secara langsung dilokasi yang diteliti (tidak

³¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016

dengan pelantara atau pihak kedua)³² data ini di peroleh langsung dari YLBH Putra Nusantara Kendal, baik dari ketua mau pun yang mewakilinya dan pelaku pengguna narkoba.

b) Sumber data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah sumber data yang di peroleh dari penelitian secara tidak langsung yaitu melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)³³ baik berbentuk buku maupun undang-undang yang dapat mendukung penulisan ini.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan untuk penelitian ada 3 yaitu:

a) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, termasuk UUD 1945, UU dan yang lainnya.³⁴ Untuk bahan hukum penulis mengkaji undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ini di

³²Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah, *Metodelogi penelitian pendekatan praktik dalam penelitian*, yogyakarta:CV Andi Offset, 2010, h. 171

³³ Muchammad Fauzi, *Metode penelitian Kualitatif*, Semarang:Walisongo Press, 2009

³⁴Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 31

laksanakan dengan cara studi kasus di YLBH Putra Nusantara Kendal.

b) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan menyangkut bahan hukum primer, beberapa diantaranya, RUU, hasil penelitian sebelumnya dan yang lainnya.³⁵ Penulis menggunakan hasil penelitian sebelumnya baik buku, jurnal, arsip maupun yang lainnya.

c) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk baik bahan hukum primer maupun sekunder, diantaranya kamus (hukum), ensiklopedia³⁶

5. Teknik pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan beberapa cara, diantaranya:

a) Observasi

Tujuan dari observasi yaitu agar dapat mendeskripsikan *setting*, keadaan yang terjadi, orang yang ikut serta dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diamati dari peristiwa

³⁵ *Ibid.*, h.32

³⁶ *Ibid.*, h. 32

yang bersangkutan.³⁷ Observasi atau pengamatan merupakan metode dengan cara mengumpulkan data yang di pakai untuk menghimpun data penelitian baik dengan mengamati maupun dengan pancaindra.³⁸ Pengamatan dalam penelitian ilmiah diwajibkan harus memenuhi syarat yang telah di tentukan (validitas dan reliabilitas), itu akan menghasilkan pengamatan yang sesuai dengan kenyataan pengamat.³⁹

b) Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data dalam metode survei dengan menggunakan pertanyaan lisan kepada subyek yang diteliti.⁴⁰ Wawancara dipakai guna mendapatkan informasi yang tidak didapat dari apa yang di amati.⁴¹ Penulis menggunakan wawancara berencana (standardized interview), merupakan wawancara dengan membawa daftar pertanyaan yang di buat

³⁷ Burhan Ashofa,. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 2013, h.58

³⁸M. Burhanan Bungin, S.sos., M.Si., *Penelitian Kualitatif:Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada media Group cet. 5, 2011, h. 118

³⁹ Amiruddin dan. Zainal Asikin, *op.cit* h. 72

⁴⁰ Etta Mamang Sangadji dan. Sopiah, *op.cit* h. 171

⁴¹ Burhan Ashofa, *op.cit* , h. 59

sebelumnya.⁴² Didini penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan pemimpin atau pegawai YLBH Putra Nusantara Kendal yang menyangkut apa yang diteliti penulis.

c) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau dokumen-dokumen tersebut dianalisis yang dibuat oleh subjek sendiri atau dibuat orang lain yang membahas tentang subjek tersebut.⁴³

6. Analisis data

Analisis merupakan bagian dari proses penelitian yang sangatlah penting. Dalam menganalisis data penulis memakai analisis kualitatif.⁴⁴ Penelitian kualitatif adalah suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencairan makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena: fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; yang diutamakan adalah kualitas, memakai

⁴² Amiruddin dan. Zainal Asikin, *op.cit*, h. 84

⁴³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Salemba Humanika cet. Ketiga, 2012

⁴⁴ . P. Joko Subagyo., *Metode Penelitian dalam Teori dan Prafenomena tertentuktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, h. 104-106

beberapa cara, serta Penyajiannya secara naratif. Kesimpulanya tujuan penelitian kualitatif adalah agar jawaban dapat di temukan dari suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan memakia pendekatan kualitatif.⁴⁵ Menurut buku metodologi penelitian kulitatif untuk ilmu-ilmu sosial karya Haris Hendiansyah bahwa Creswell(1994) berpendapat ada beberapa langkah untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

- 1) Analisis data kualitatif dapat dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan naratif lainnya.
- 2) Proses analisis data kualitatif yang telah dilakukan berdasar pada proses reduksi data (*data reduction*) dan interpretasi (*interpretation*)
- 3) Mengubah data hasil reduksi ke dalam bentuk matriks
- 4) Mengidentifikasi prosedur pengodean (*coding*) digunakan dalam mereduksi informasi ke dalam tema-tema atau kategori-kategori yang ada.

⁴⁵ . A. Muri Yusuf,, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014,h. 329

5) Hasil analisis data yang telah melewati prosedur reduksi yang telah diubah menjadi bentuk matriks yang telah diberikode (*coding*), selanjutnya disesuaikan dengan model kualitatif yang dipilih.⁴⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam penulisan, maka penulis membagi menjadi 5 bab dalam sistematika penulisan, diantaranya:

Bab pertama yaitu pendahuluan, pendahuluan inidi dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian itu sendiri, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam skripsi.

Bab kedua berisi landasan teori yaitu konsep umum mengenai hukum tindak pidana pengguna narkoba baik dalam hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

Bab ketiga gambaran umum YLBH putra Nusantara Kendal dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana pengguna narkoba di bawah umur di YLBH Putra Nusantara.

⁴⁶Haris Herdiansyah, *op.cit* h. 161-163

Bab keempat mengenai analisis hukum Islam terhadap perlindungan anak pengguna narkoba di bawah umur di YLBH Putra Nusantara Kendal

Bab kelima penutup berisi kesimpulan dan saran. Mengenai perlindungan terhadap tindak pidana pengguna narkoba di bawah umur di YLBH Putra Nusantara Kendal.

BAB II

ANCAMAN PEMIDANAAN MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM SERTA PERLINDUNGAN ANAK MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengguna Narkoba

1. Pengertian Tindak Pidana Narkoba menurut Hukum Positif

Menurut bahasa Inggris narkoba berasal dari kata *narcose* atau *narcosis* memiliki arti menidurkan dan membius. Menurut bahasa Yunani, dari kata *narke* atau *narkam*, artinya terbius yaitu orang yang memakai barang tersebut tidak merasakan apa-apa.¹

Jurnal karya Iskandar Zulkarnain yang berjudul “Sistem Pendeteksi Penyalahgunaan Narkoba Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Model *Backpropagation*” narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan yang berbahaya. Selain narkoba istilah yang di perkenalkan oleh Departemen

¹ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, FH Universitas MPU Tantular Jakarta, h. 441

Kesehatan Republik Indonesia yaitu napsa, terdiri dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif.²

Jadi bisa dikatakan bahwa narkoba adalah zat yang digunakan dengan cara di biuskan ketubuh, berefek menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit dan termasuk dalam kategori zat yang berbahaya, terdiri dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang di singkat menjadi napza.

Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 ayat (1), berbunyi:

*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.*³

² Iskandar Zulkarnain, *Sistem Pendeteksi Penyalahgunaan Narkoba Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Model Backpropagation*, Program Studi Sistem Komputer, h. 99

³ UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengguna memiliki arti orang yang menggunakan⁴. Dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan: Penyalah guna yaitu adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁵

Di dalam Undang-undang Narkotika pasal 5 No. 35 Tahun 2009 menggolongkan ada tiga golongan narkotika yaitu:

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika golongan III

Sesuai dengan pasal 2 ayat 2.⁶

Penjelasan dari narkotika di atas:

- a. Narkotika Golongan I merupakan narkotika di gunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan narkotika ini tidak dapat digunakan untuk terapi, dan memiliki potensi tinggi dapat menimbulkan ketergantungan.

⁴ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta: Balai Pustaka cet. 3, 2005

⁵ UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, *Op. cit*

⁶ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- b. Narkotika Golongan II merupakan narkotika yang memiliki khasiat pengobatan, namun pengobatan ini merupakan pilihan terakhir, narkotika di gunakan sebagai terapi dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi tinggi yang menimbulkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III merupakan narkotika yang memiliki khasiat pengobatan dan sering dipakai sebagai terapi dan/atau sebagai tujuan pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan narkotika ini memiliki suatu potensi ringan yang menimbulkan ketergantungan.⁷
2. Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana narkoba menurut Hukum Indonesia

Sanksi bagi tindak pidana narkotika di atur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009, yaitu:

Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

⁷ *Ibid*, h.51

dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 117 UU No.35 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)*⁸

Pasal 122 No.35 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000, 00 (empat ratus ribu rupiah)*
- 2) *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda*

⁸ Aziz Syamsuddin, op.cit, h. 92

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

UU No. 5 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1), menyatakan:

Psikotropi adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh seleksi aktif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Di dalam pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa psikotropika yang dapat mengakibatkan ketergantungan di bagi menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a. Psikotropika golongan I
- b. Psikotropika golongan II
- c. Psikotropika golongan III
- d. Psikotropika golongan IV⁹

Penjelasan dari beberapa golongan psikotropika diatas sebagai berikut:

- a) Psikotropika golongan I digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi, serta potensi ketergantungannya sangatlah kuat.

⁹ . UU No. 5 Th.1997 tentang psikotropika

- b) Psikotropika golongan II memiliki khasiat dalam pengobatan dan digunakan untuk terapi, dan/atau digunakan sebagai ilmu pengetahuan serta potensi ketergantungannya sangatlah kuat.
- c) Psikotropika golongan III memiliki khasiat untuk pengobatan dan banyak yang menggunakannya untuk terapi, dan/atau bertujuan sebagai ilmu pengetahuan serta potensinya sedang dalam menimbulkan ketergantungan.
- d) Psikotropika golongan IV memiliki khasiat sebagai pengobatan dan digunakan sangat luas untuk terapi dan/atau dengan tujuan sebagai ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan dalam menimbulkan ketergantungan.¹⁰

Sanksi bagi pengguna psikotropika terdapat pada pasal 59 ayat 1, berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), yang berbunyi, Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

¹⁰ UU No. 5 Th.1997 tentang Psikotropika

*Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*¹¹

Terdapat pula *dalam* pasal 62, berbunyi:

*Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawapsikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*¹²

B. Tinjauan Islam terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkoba

Hudud adalah jamak (plural) dari kata *hadd* yang artinya batas. Menurut etomologi, *hudud* adalah larangan. Sedangkan menurut terminologi, *hudud* yaitu hukuman yang sudah di tentukan dan ditetapkan oleh Allah yang berada di dalam Al-Qur'an dan hadits. Hukuman *hudud* merupakan hak Allah, yang tidak dapat ditukar maupun diganti dan tidak di perbolehkan di ubah hukum yang telah di tentukan ini. Hukuman *hudud* tidak dapat dimaafkan oleh siapapun. Siapapun yang melanggar aturan Allah, mereka disebut

¹¹ . *Ibid*,

¹² *Ibid*.

orang-orang yang zalim. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah (2) ayat 229¹³, yaitu:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

Salah satu yang termasuk dalam hukum hudud yaitu Minum minuman keras.¹⁴ Penulis akan membahas minum minuman keras, sebagai berikut: Khamr berasal dari kata khamara- yakmhuru atau yakhmiru- khamran. Menurut etimologi artinya tertutup, terhalang maupun tersembunyi. Menurut kebanyakan para ulama khamr merupakan suatu minuman di dalam nya terdapat bahan / zat yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi mabuk.¹⁵ Di dasarkan pada firman Allah surah al-Maa'idah ayat 90 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta:PrenadaMedia Group, 2016, h.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar FiQih* ,Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, h. 2274-315

¹⁵ Mohd. Said Ishak, , *Hudud dalam Fiqh Islam*, Kuala Lumpur: Universitas Teknologi Malaysia, 2003, h. 9, 11

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Di dalam surat Al Baqarah ayat 219 juga menerangkan tentang larangan meminum khamar, yaitu

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”

Menurut imam Abu Hanafi dan Imam Malik hukuman bagi peminum khamr 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i 40 kali dera namun dapat menjadi 80 kali dera, yang 40 kali dera hukuman perbuatannya melakukan zina dan 40 kali deranya sebagai hukuman ta'zir.¹⁶

Sedangkan di dalam hadits menerangkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ بَضُضَ الْخَمْرِ فَجَلَدَهُ بِجَرِّ يَدَيْ تَيْنِ
نَحْوِ أَرْبَعِينَ. قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ

“Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin asyasyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Qatadah telah memberitahukan hadits dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam didatangkan kepadanya seorang laki-laki yang meminum khamar. Maka beliau

¹⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*”, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h, 27-28

*mencambuknya dengan dua pelepah kurmasebanyak kurang lebih empat puluh kali. Perawi berkata, "Hukuman sebanyak ini juga dilaksanakan oleh Abu Bakar. Ketika Umar (menjadi khalifah), maka ia meminta pertimbangan para Sahabat. Abdurrahman bin Auf berkata, "Hukuman had (dalam Al-Qur'an) yang paling ringan adalah delapan puluh kali cambukan." Maka Umar pun memerintahkan untuk melaksanakan 80 kali cambukan."*¹⁷ (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan At-Turmudzy; *Al-Muntaqa* 2:726)¹⁸

Dari sudut pandangan ulama, mengonsumsi segala sesuatu yang berbentuk cairan maupun padat, baik mengandung unsur tertentu maupun ukuran tertentu, yang dapat merusak akal, dihukumi haram. Baik orang tersebut mabuk atau tidak, dan meminum sedikit atau banyak. Baik itu alkohol, narkoba termasuk psikotropika semua itu yang disebut sebagai narkoba yang dihukumi haram.¹⁹

¹⁷ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Thoriq Abdul Aziz At-Tamami, Fathoni Muhammad, "Syarah Shahih Muslim (jilid 8), Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. Ke 2, 2013, h.422

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum jilid 4*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, cet 1, 2011, h. 405

¹⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h.292

Di dalam ilmu Qowa'id fiqiyah terdapat kaidah-kaidah hukum Islam salah satunya yang menerangkan tentang kemadaratan itu harus dihilangkan yaitu: الضَّرَرُ يُزَالُ

Dasar kaidah:

Terdapat dalam surat al-A'raf ayat 56, yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya:

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.”

Surat AlQashash ayat 77

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ^ص إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

“dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, al Daruquthni, al Hakim, al baihaqi, Imam Malik, dari 'umar Ibn Yahya dari Ayahnya dari Nabi Muhammad saw:²⁰

²⁰ Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah hukum Islam*, Semarang:....., 2015, h. 77

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مِنْ ضَارِضَارِهِ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ
(رواه الحاكم وغيره)

Artinya:

“Tidak boleh memadaratkan diri sendiri dan orang lain, siapa yang memadaratkan (orang lain), Allah akan memadaratkannya. Siapa yang menyulitkan (orang lain), Allah akan menyulitkannya”

Menurut pendapat al-Syatibi (w.790 H), hadits (*la dharar wa dhirar*) salah satu dalil *dhani* (tidak pasti), namun memiliki makna yang mengandung dalil *qat’iy* (*pasti*). Islam mengharamkan ummatnya untuk melakukan segala tindakan yang dapat memadaratkan diri sendiri atau orang lain. Di dalam “Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam”, karya Ade Dedi Rohayana. Al-Syatibi berkata (w.790H), *“Islam melarang seseorang membunuh jiwa, merusak akal, mengganggu keturunan, merusak harta, mengganggu kehormatan, melakukan gasab dan penganiayaan, Serta Setiap perbuatan yang memadaratkan diri sendiri maupun prang lain.”*²¹

C. Perlindungan anak menurut hukum Positif dan hukum Islam

²¹ *Ibid.* h.214-215

Di dalam buku karya Bambang Waluyo yang berjudul viktimologi perlindungan korban & saksi yang di maksud dengan perlindungan dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 2006 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK dan lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang.²²

1. Perlindungan anak menurut hukum Positif

I. Pengertian anak dan batas usia anak

Di dalam undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak “adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.”²³ Selain itu pada Pasal 1 angka 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi ”*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin*”

²² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012, h. 100

²³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Anak Bukan Untuk Dihukum catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPAA)*, Jakarta: Sinar Grafik cet. 2, 2013, h. 8

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*²⁴

Di dalam KUHP tidak merumuskan secara tepat tentang pengertian anak, namun dapat di temukan dalam Pasal 45 yaitu:

“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan

²⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta Timur, Sinar Grafik, 2016, h.10-12*

dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah.”²⁵

II. Perlindungan anak yang terdapat dalam UU No. 35 tahun 2014

Terdapat dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, berbunyi:

*“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.”*²⁶

Pasal 59 ayat (2) huruf e, berbunyi:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”

Pasal 64 yang berbunyi:

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

²⁵Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada cet 2, 2012,h. 3-4

²⁶ UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, op.cit, h.73

- a. *Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;*
- b. *Pemisahan dari orang dewasa;*
- c. *Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;*
- d. *Pemberlakuan kegiatan rekreasional;*
- e. *Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta mmerendahkan martabat dan derajatnya;*
- f. *Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;*
- g. *Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;²⁷*
- h. *Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;*
- i. *Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;*
- j. *Pemberian pendamping Orang Tua/ Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;*
- k. *Pemberian Advokasi sosial;*

²⁷ UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *ibid*, h.74-75

- l. Pemberian kehidupan pribadi;*
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;*
- n. Pemberian pendidikan;*
- o. Pemberian pelayanan kesehatan;*
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”²⁸

Sedangkan pengertian perlindungan anak di dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (2) berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar

²⁸ UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *ibid*, h.75 dan 76

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁹

Sesuai dengan Pasal 64 huruf c yaitu adanya bantuan memberikan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif kepada anak yang berhadapan dengan hukum, penulis akan sedikit memaparkan tentang bantuan hukum. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyatakan:

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum diantaranya:

1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;

²⁹ Ibid. 56

- 2) *Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;*
- 3) *Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan*
- 4) *Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat di pertanggung jawabkan.*

Yang mendapat bantuan hukum diantaranya sesuai dengan pasal 4, yaitu:

“(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.”³⁰

³⁰ Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Hak- hak yang perlu di perjuangkan untuk anak diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- 2) Hak mendapat perlindungan dari segala tindakan yang merugikan, yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, mental dan social
- 3) Hak memperoleh pendamping dari penasehat hukum
- 4) Hak anak memperoleh fasilitas transfort serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan
- 5) Hak agar anak dapat menyatakan pendapat
- 6) Hak persidangan tertutup demi kepentingan anak
- 7) Hak mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan
- 8) Diusahakan peradilan tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.

9) Hak agar anak dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.³¹

III. Penghapusan Pidana terhadap tindak pidana di bawah umur

Alasan atau dasar penghapusan pidana yang dilarang dan diancam oleh UU Pidana (KUHP), namun tidak dapat di hukum, disebabkan:

1. Orangnyanya tidak dapat di persalahkan
2. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Menurut M.v.T ada 2 (dua) alasan yaitu: Pertama, alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang yang terletak pada orang tersebut (*inwendig*), yaitu:

- 1) Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit; (Pasal 44 KUHP)
- 2) Umur masih muda (mengenai umur yang masih muda ini di Indonesia dan juga di negeri Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasan

³¹ Wagianti Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT Refika Aditama cet. 2, 2008, h. 71

penghapus pidana melainkan menjadi dasar untuk memperingan hukuman)³²

Kedua, Alasan tidak dapat dipertanggung jawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), yaitu:

- 1) Daya Paksa atau *overmacht* (Pasal 48);
 - 2) Pembelaan terpaksa atau *noodweer* (Pasal 249);
 - 3) Melaksanakan Undang-undang (Pasal 50);
 - 4) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51);³³
3. Perlindungan menurut hukum Islam

Perlindungan di dalam Islam di bagi menjadi 5 (lima), salah satunya adalah perlindungan terhadap akal

Akal merupakan sumber pengetahuan. dengan adanya akal manusia menjadi sempurna, mulia dan dan mempunyai perbedaan dengan makhluk lain yang Allah ciptakan di dunia, firman Allah

³² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h.87

³³ *Ibid*, h87

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“ Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”(Qs.Al-Isra (170:70))³⁴

Dalam suatu cerita yang penulis ambil dari karya Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dengan penerjemah Khikmawati(Kuwais) yang berjudul “Maqashid Syariah”, Aisyah bertanya kepada Rasulullah saw. yaitu:

“Wahai Rasulullah, dengan apakah manusia bisa menjadi unggul di dunia?” Rasulullah saw. menjawab, *“Dengan akal” “Sedang di akhirat? “Dengan akal”*

³⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Khikmawati(Kuwais), Maqashid Syari’ah, Jakarta: AMZAH cet 3, 2013 h.91

Setelah itu, Aisyah menambahkan, *“Dan dengan apa yang menjadi balasan atas amal mereka?”*

Rasulullah saw. bersabda:

“Tidaklah mereka mengetahui melainkan sesuai kadar akal yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Maka sesuai kadar akal yang dikaruniakan kepadanya amal mereka, dan sesuai dengan kadar amal merekalah mereka diganjar”

Akal bernama **عقل** (ikatan) sebab akal dapat mengikat dan mencegah untuk melaksanakan suatu keburukan dan kemungkar. Oleh sebab itu, agama Islam memerintahkan umatnya agar menjaga akal mereka.³⁵ Menjaga dan Melindungi akal dapat terlaksana apabila orang yang memiliki akal tersebut, melindungi atau pun menjaga akal dari ujian dan bencana yang dapat melemahkan dan merusak, maupun dapat menjadikan pemilik akal tersebut sebagai penjahat serta dianggap sampah masyarakat. Dalam melawan dan mencegah kejahatan, agama Islam mempunyai hak atas akal yaitu membebaskan sanksi bagi pelanggar atas faktor perlindungan

³⁵ *Ibid*, h.91,92

terhadap akal. Maka dari itu, Islam memberikan sanksi atas peminum *khamr* maupun pengguna obat yang terlarang berbagai jenis atau berbentuk apapun, dan atas nama maupun ciri apa pun.³⁶

Di dalam hukum Islam terdapat sebab-sebab hapusnya suatu hukuman salah satu diantaranya adalah di bawah umur. Di dalam hukum Islam, pertanggung jawaban pidana menyangkut dua hal, yakni kemampuan untuk berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*).³⁷ oleh sebab itu kedudukan anak berbeda-beda sesuai masa yang di lalukannya, berawal dari dia dilahirkan sampai memiliki kedua perkara di atas. Dan hasil dari Penyelidikan para ulama menjelaskan 3 masa, yaitu:

1) Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir

Mulai dari dilahirkan sampai usia tujuh tahun, di usia ini, anak dianggap tidak memiliki kemampuan berpikir”anak belum tamziz”. Menurut para ulama, ukuran anak belum tamziz ialah ukuran kemampuan berpikir kebanyakan orang dan tidak

³⁶ *Ibid*, h. 93,94

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika cet. 2, 2006, h.134

berdasarkan perorangan. Namun, anak tetap di berikan pertanggung jawaban perdata, yakni memberikan ganti rugi terhadap kerugian orang lain dengan harta pribadi anak.³⁸

2) *Masa Kemampuan berpikir lemah*

Masa berawal anak berusia tujuh tahun hingga berusia dewasa (baligh). Kebanyakan ulama membatasinya yaitu anak berusia lima belas tahun. Anak sudah dianggap dewssa ketika berusia lima belas tahun, walaupun anak tersebut belum dewasa dalam arti yang sesungguhnya. Sedangkan menurut imam Abu Hanafi anak mencapai dewasa ketika berusia delapan belas tahun, dan menurut satu riwayat berusia sembilan belas tahun. Yang terkenal dari pendapat mahzhab Maliki sesuai dengan imam Abu Hanifah.

Dan ketika masa itu anak tidak di kenakan pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Namun, anak mendapatkan hukuman pengajaran atas apa yang dilakukannya. Ini pun dianggap sebagai hukuman, namun bukan hukuman

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta:PT. Bulan Bintang cet. Tiga, 1986, h. 369

pidana, tapi hukuman pengajaran. Walaupun anak-anak berulang kali melakukan tindakan yang sama ini dan dijatuhi hukuman yang sama, anak tersebut tidak dianggap melakukan tindak pidana pengulangan (residivist). Dan anak tetap mendapat pertanggungjawaban perdata atas apa yang dilakukannya yang mana merugikan orang lain.³⁹

3) *Masa Kemampuan Berpikir Penuh*

Masa ini bermula dari anak berusia lebih dari lima belas tahun atau delapan belas tahun sesuai dengan perbedaan pendapat para ulama. Pada usia ini anak dikatakan usia kecerdikan (sinnur-rusydi), di usia ini anak mendapat pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang dilakukannya.⁴⁰

³⁹ Ahmad Hanafi, *ibid*, h. 369-370

⁴⁰ Ahmad Hanafi, *ibid*, h. 370

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM YANG DI BERIKAN
YAYASAN LEMBAGA PUTRA NUSANTARA
KENDAL KEPADA ANAK PENGGUNA NARKOBA

A. Gambaran Umum mengenai Yayasan lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal

1. Sejarah singkat berdirinya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra Nusantara Kendal

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra Nusantara Kendal adalah salah satu cabang dari lembaga bantuan hukum Nusantara Semarang, yang pusatnya beralamat di Jl. Telogosari Semarang, didirikan pada tahun 2008. Cabang kantornya beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 3 Perumda Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Lembaga ini didirikan oleh Saroji, SH. MH., Ali Rozikin, SH. MH., H.M. Tri Djoko SW, Radar Asia, dan kawan-kawan. Lembaga ini resmi didirikan pada tanggal 25 juli 2010 sesuai dengan surat Surat Keputusan No. 014/KEP/LBHN/10.07 tentang Pembentukan Kantor Cabang LBH Nusantara di Kabupaten Kendal.

Pada tanggal 18 Oktober 2012 mulai resmi berdiri sendiri dan lepas dari LBH Nusantara Semarang

berdasarkan akta No. 5 tanggal 31 Agustus 2012.¹ Untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM RI Yayasan lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra Nusantara melaksanakan verifikasi terhadap lembaga maupun organisasi bantuan hukum di seluruh daratan Indonesia. Dan terpenuhilah persyaratan menjadi lembaga bantuan hukum pada tahun 2013 yang menetapkan bahwa Yayasan Lembaga Hukum (YLBH) Putra Nusantara Kendal mendapat akreditasi C.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra Nusantara telah menangani berbagai kasus, baik kasus pidana maupun perdata di daerah sekitar Kendal. Lembaga ini memberikan bantuan hukum khususnya kepada orang-orang miskin yang berhadapan dengan hukum. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum(YLBH) Putra Nusantara memiliki cabang didaerah Batang. Yayasan Lembaga bantuan hukum Putra Nusantara adalah yayasan yang didirikan untuk menyelenggarakan bantuan hukum terhadap masyarakat dan warga negara Indonesia, didirikan berdasarkan akta notaris 31 Agustus

¹ Arsip YLBH Putra Nusantara

2012. Dengan Akta Nomor 5 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Nomor W12-U22/12/HK..02/IX/2012 pada tanggal 25 September 2012. Dewan Hukum: SK Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-5776.AH.01.04 Th. 2013, Nomor Akreditasi: M.HH-02.HN.03.03 tahun 2013.²

2. Visi Misi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal

1) Visi

Mewujudkan sistem hukum dan peradilan yang efektif, efisien, dan bertanggungjawab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan kedudukan di depan hukum (Equility before the law).

2) Misi

- a. Mendukung terwujudnya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia.
- b. Menjamin dan memenuhi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan.
- c. Melakukan advokasi hukum terhadap masyarakat.
- d. Memberikan layanan konsultasi hukum dan mempermudah akses hukum terhadap masyarakat.

² *Ibid.* Arsip YLBH Putra Nusantara

3. Maksud dan Tujuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal

Maksud dan tujuan Lembaga adalah berusaha dalam bidang-bidang sosial-kemanusiaan, khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga mampumenghayati hak dan kewajibannya; serta dalam rangka meningkatkan pemerataan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, ketertiban serta kepastian hukum.³

4. Kepengurusan

Dewan Pembina	: H. M.Tri Joko SW : Ali Rozikan, SH MH.
Dewan Pengawas	: Basyarohman, Msi : Bambang Sukendro, SE. Msi.
Dewan Penasehat	: H. Prapto Utono, S.Sos, SH. : H. Ubaidillah, S.Ag, MH.
Direktur	: H. Saroji, SH. MH.
Wakil Direktur	: H. Suroto, SH.
Sekretaris	: Dedek Noveandry, SH.
Bendahara	: Bagus Kusumo, SH.

³ *Ibid.* Arsip YLBH Putra Nusantara

Koordinator divisi-divisi :

- Divisi Politik, Pemerintahan dan Hubungan Antar Lembaga : Boma Priya W, SH.
- Divisi hukum dan Advokasi : Hermono S, SH
- Divisi Litbang dan Pengembangan SDM : Irwan Dwi S., SH. MH.
- Divisi Perbankan, Koperasi, dan Finance :Tukiman, SE. SH.
- Divisi Hak Manusia : Ahmad Muzzaka, SH.
- Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak: Hj. Ernawati, SH
- Divisi Pemberantasan Korupsi: Agus Salim, SH.
- Divisi Hubungan Industrial: Kusmanto, SH.
- Divisi Pertahanan dan Lingkungan: Heri Agus N. M., S.Sy.
- Divisi Perlindungan konsumen: Agus Santoso
- Divisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI): Arga Indra W, SH. MH.
- Divisi Humas: Rohman

5. Wewenang yang ada di dalam Yayasan lembaga Bantuan Hukum Putranusantara Perangkat organisasi terdiri dari:

a. Dewan Pendiri Yayasan dan Pembina Yayasan, wewenangnya sebagai berikut:

a) Mengubah anggaran dasar

b) Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus Pusat Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan⁴

c) Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar

d) Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan yang disiapkan oleh Pengurus Pusat Yayasan.

e) Mengesahkan laporan tahunan Yayasan.

f) Menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan

b. Pengurus Pusat Yayasan, wewenangnya sebagai berikut:

a) Pengurus Pusat Yayasan yang dalam hal ini dipimpin oleh Direktur pelaksanaan berwenang mewakili Yayasan, mengikat Yayasan dengan pihak lain serta sebaliknya dan ia berkuasa

⁴ *Ibid.* Arsip YLBH Putra Nusantara

menjalankan tindakan-tindakan pengurus dan pemilikan dalam lingkungan usaha-usaha Yayasan

- b) Wewenang sebagaimana tersebut ayat (1) diatas, dikecualikan dalam hal-hal untuk meminjam atau meminjamkan uang, memperoleh, mengasihkan atau memberatkan harta tetap Yayasan dan mengikat Yayasan sebagai penjamin, maka Direktur diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Pendiri Yayasan⁵
 - c) Pengurus Pusat Yayasan mengerjakan, memutuskan dan menetapkan segala sesuatu dengan mengingat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - d) Surat keluar harus ditanda tangani oleh Direktur Pelaksana dan lain lain wewenangnya.
- c. Pengawas Yayasan, wewenangnya sebagai berikut:
- a) Pengawas Yayasan dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus Pusat Yayasan dengan menyebutkan alasannya dengan persetujuan Dewan Pendiri

⁵ Arsip dari YLBH Putra Nusantara Kendal

- b) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan kepada Dewan Pendiri Yayasan
- c) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima, Dewan Pendiri Yayasan Wajib memanggil anggota Pengurus Pusat Yayasan yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri dalam Rapat Dewan Pendiri Yayasan
- d) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal rapat untuk membela diri sebagaimana dimaksud dalam poin c, Dewan Pendiri Yayasan wajib memutuskan mencabut keputusan pemberhentian sementara atau memberhentikan anggota Pengurus Pusat Yayasan yang bersangkutan.
- e) Apabila Dewan Pendiri Yayasan tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin c dan poin d, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal karena hukum.⁶

⁶ *Ibid.* Arsip dari YLBH Putra Nusantara

6. Tugas-tugas pokok kepengurusan yayasan, diantaranya:

a) Tugas Direktur

1. Direktur Yayasan adalah koordinator pelaksana tugas fungsional dibidang Litigasi dan Non Litigali, Sekretariat Yayasan serta pembina Kantor-kantor cabang Yayasan
2. Dalam hal Direktur berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilimpahkan kepada Wakil Direktur dan berkoordinasi dengan Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Yayasan.
3. Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Dewan Pembina Yayasan.

b) Tugas Sekertaris

1. Membantu Direktur dalam pelaksanaan tugas dibidang Kesekretariatan Yayasan serta pembinaan Kantor-kantor Cabang Yayasan
2. Sekertaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil sekertaris dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktur,

c) Tugas Bendahara

1. Membantu Direktur dalam pelaksanaan tugas dibidang Keuangan Yayasan

2. Bendahara berkewajiban untuk mencatat setiap aliran keuangan dan membuat laporan keuangan setiap bulan.
3. Bendahara dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

d) Tugas Koordinator Divisi-divisi

1. Membantu Direktur dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan divisinya masing-masing
2. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan bidang tugas (divisi-divisi) yang dipercayakan kepadanya dengan senantiasa melakukan konsultasi dan koordinasi serta bertanggung jawab kepada Direktur.⁷

B. Data pendampingan hukum yang diperoleh dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal

YLBH Putra Nusantara Kendal merupakan salah satu lembaga bantuan hukum, yang membantu seseorang ketika berhadapan dengan hukum, baik hukum perdata, pidana atau pun tatausaha. Penulis akan lebih dalam membahas tentang pendampingan seseorang yang berhadapan dengan hukum

⁷ Data YLBH Putra Nusantara

yang melakukan suatu tindak pidana, YLBH Putra Nusantara Kendal telah mendampingi seseorang dalam berbagai kasus dari pencurian sampai pembunuhan. data pendampingan keseluruhan yang penulis ambil dari YLBH Putra Nusantara Kendal, selama 5 (lima) tahun terakhir ini, yaitu:

Tahun	Jumlah Perkara
2013	36
2014	62
2015	48
2016	86
2017	65

Dari hasil wawancara 50% dari jumlah perkara merupakan pembelaan terhadap tindak pidana pengguna narkoba, baik dewasa mau pun anak-anak, namun penggunaanya lebih banyak anak-anak. Namun, dari hasil wawancara rata-rata anak yang menggunakan narkoba setengah dari jumlah perkara perlindungan pengguna narkoba, kira-kira pengguna narkoba di bawah umur pada tahun 2013 yaitu 9 anak, pada tahun 2014 yaitu 16 anak,

2015 yaitu 12 anak, pada tahun 2016 kira-kira 22 anak dan tahun 2017 yaitu 17 anak. Jadi pengguna narkoba selama lima tahun terakhir ini kira-kira berjumlah 76 anak.

Pendampingan anak mulai dilaksanakan setelah mendapatkan surat penunjukkan dari Polres, yaitu ketika penyidikan. Beberapa pendampingan ketika anak melakukan tahap penyidikan diantaranya

- a) Mendampingi anak ketika melakukan tes urine, pendampingan anak dilakukan untuk memastikan bahwa urine tersebut benar-benar dari anak yang di dampingi.
- b) Mendampingi anak ketika dilakukan pengeledahan dan pembuktian agar sesuai dengan etika yang berlaku dll.

Ketika pendampingan anak dipengadilan yang dilakukan penasehat hukum yaitu, membela sesuai dengan harkat dan martabat anak tersebut serta menyangkut masalah kemanusiaan, disini penasehat hukum meminta keringanan kepada majlis hakim dari hukuman yang di jatuhkan kepada anak, termasuk memohon kepada majlis hakim agar anak tersebut dimasukkan kedalam rehabilitasi.⁸

⁸ Tgl 16 Oktober 2017 wawancara dengan penasehat hukum YLBH Putra Nusantara

Bahwa Anak yang berinisial RSA berjenis kelamin laki-laki lahir di Demak bertempat tinggal di Semarang beragama Islam berusia 15 tahun lebih 3 bulan. Melakukan transaksi shabu-shabu mengandung *Metamfetamina* dengan berat bersih 0,055 gram, terdaftar dari golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melakukan transaksi di Dk. Lengkong Desa meteseh Kab.Kendal. Keterangan dari RSA sendiri menyatakan bahwa dia melakukan transaksi shabu-shabu baru pertama kali dan menggunakannya hanya dua kali. RSA di ancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kasus yang kedua anak yang berinisial BS, bertempat lahir di Batang, berjenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun lebih 4 bulan, beragama Islam. Melakukan tindak pidana dengan bertransaksi membeli ganja golongan 1 nomer urut 9 (Sembilan) yang mengandung *tetrahydrocannabinol* dan menggunakannya bersama teman-temannya. Anak tersebut memakai ganja kurang lebih sudah 5 (lima) kali. Bs tertangkap di bengkel tambal ban Ds. Penundan kec.Banyuputih kab. Batang. Bs terancam dalam Pasal

114ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹

Ketika pendampingan oleh penasehat hukum di persidangan dibuktikan bahwa anak tersebut yang berinisial RSA terpengaruh oleh faktor lingkungan sedangkan untuk anak yang berinisial BS ini, dia melakukan tindak pidana menggunakan narkoba disebabkan broken home dan terpengaruh oleh teman. Kemudian penasehat hukum melihat undang-undang yang dilanggar. Sedangkan untuk rehabilitasi anak penasehat hukum sering kali belum dilibatkan oleh Majelis hakim. Biarpun ada penasehat hukum yang dilibatkan untuk menentukan tempat rehabilitasi. Pelibatan penasehat hukum mengenaikases anak adalah ketika ada penuntutan kejaksaan dalam bentuk DPU, BNN dan dokter.

Di dalam kasus narkoba tidak semuanya harus masuk penjara bisa di assesmen, yang seharusnya anak itu menjadi korban yaitu hanya coba-coba seperti kasus pertama, anak yang berinisial RSA.¹⁰ Sedangkan untuk kasus kedua, anak yang berinisial BS sudah termasuk dalam kategori

⁹ Data dari YLBH Putra Nusantara

¹⁰ .Hasil wawancara dari beberapa penasehat hukum dari anak yang berhadapan dengan hukum

kecanduan, walaupun anak tersebut ketika tidak menggunakan ganja tubuhnya terasa tidak apa-apa”biasa saja”. Untuk anak sendiri memungkinkan akan di kemabalikan kepada orang tuannya, atau pun direhabilitasi dan tidak akan di penjarakan. Sedangkan hak-hak yang di perjuangkan untuk kasus narkoba khususnya pada anak diantaranya hak untuk hidup, dan persamaan hak dimuka hukum.

Dan di dalam persidangan ada pendampingan oleh penasehat hukum khusus antara anak yang baru menggunakan dan anak yang sudah ketergantungan. Untuk anak yang baru menggunakan disini penasehat hukum membela bahwa secara otentik anak tersebut masih dalam taraf pembelajaran. Untuk yang sudah terbiasa bahkan pengedar itu beda lagi dalam hal pembelaannya yaitu permohonan keringanan dalam pidanaaan anak tersebut.. Untuk hambatan dalam pembelaan kasus diatas adalah alamat anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak jalanan mereka sulit diketahui alamatnya dan biasanya anak jalanan memakai psikotropika. Dan untuk kedua kasus

tersebut, kedua anak diatas sama-sama mengerti bahwa yang mereka pakai itu adalah narkoba.¹¹

Dari data diatas, bisa kita ambil beberapa factor yang mempengaruhi anak melakukan suatu tindak pidana, diantaranya terpengaruh oleh lingkungan (terpengaruh oleh teman pergaulan) dan factor broken home. Ini adalah suatu bentuk pengajaran bagi masyarakat bahwa anak perlu untuk diperhatikan dalam pergaulan, pada usia-usia tersebut anak sedang mencari jati drinya dan mencari kesenangannya sendiri. Apabila anak mengambil suatu pergaulan yang salah, maka akan terjerumus ke narkoba. Padahal apabila seseorang yang terjerumus dari narkoba, maka orang tersebut sulit untuk keluar dari jeratan narkoba. Maka dari itu, perlunya mengawasi anak bangsa, tidak hanya orang tua tapi seluruh lapisan masyarakat, karena anak merupakan penerus bangsa. Apabila anak sudah berhadapan dengan hukum seperti kasus diatas maka sepatutnya anak tersebut dilindungi. Ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) huruf e, berbunyi:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

¹¹ Hasil wawancara dari beberapa penasehat hukum dari anak yang berhadapan dengan hukum

memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”¹²

Pemberian pendampingan oleh penasehat hukum kepada anak pengguna narkoba di Pengadilan, sebagai berikut,

1. Kasus pertama anak berinisial RSA berusia 15 tahun lebih 3 bulan, pembelaannya sebagai berikut:

Bantuan hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra Nusantara menyatakan bahwa pemberantasan narkoba harus ditegakkan karena sangat merugikan negara dan mengancam kehidupan manusia, namun perlu ditekankan bahwa penegakkan hukum dalam pemberantasan narkoba jangan hanya sekedar memenuhi target pemberantasan narkoba tetapi mengesampingkan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku.¹³

Penegakkan hukum bukan dalam arti harus menghukum seseorang, penegakkan hukum yaitu

¹² UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, op.cit, h.73

¹³ *Op.cit.*, Arsip dari YLBH Putra Nusantara

apabila memang kesalahan hukum secara nyata dapat dibuktikan dalam penyidikan dan juga di dalam persidangan maka bantuan hukum YLBH Putra Nusantara sangatlah setuju haruslah hukum ditegakkan, namun jika kesalahan hukum tidak dapat dibuktikan maka jangan lah penegakkan ini dalam arti sempit supaya terdakwa dapat diproses dan dihukum karena *interest* pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini bantuan hukum YLBH Putra Nusantara memberikan pendampingan oleh penasehat hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukun dalam sistem peradilan anak harus dimaknai secara luas, yang tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak dengan hukum semata, namun sistem peradilan anak harus dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan tindak pidana dan upaya pencegahan. Anak bukanlah seorang dewasa dalam ukuran mini akan tetapi sebagai manusia yang membutuhkan topangan, sokongan dan perlindungan dari orang dewasa, keluarga serta masyarakat. Bahwa Proses peradilan/persidangan terhadap terdakwa menurut bantuan hukum YLBH Putra Nusantara sangat ironis bisa terjadi, dimana anak yang berinisial RSA merupakan salah satu anak bangsa

yang mencari jatidiri, perhatian, menunjukkan sesuatu hal yang mungkin itu keliru/salah. Yang seharusnya anak tersebut merasakan kasih sayang, merasakan masa bermain, merasakan masa sekolah, mendapatkan dukungan dan perlindungan hukum, justru sebaliknya dijadikan terdakwa.¹⁴

Bahwa didalam peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional RI nomor: 03 tahun 2014, nomor: 11 tahun 2014, nomor: 03 tahun 2014, nomor:PER-005/A/JA/03/14, Nomor: 1 tahun2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Sedangkan di dalam Pasal 3 huruf a didalam Peraturan bersama tersebut di jelaskan “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan

¹⁴ *Ibid.*, Arsip dari YLBH Putra Nusantara

persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

Berdasarkan pasal 1 ayat UU no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak disebutkan definisi dari keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula dan bukan pembalasan. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Di dalam undang-undang disebutkan pendekatan tersebut meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan ini
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum, dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana

atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindak pidana.¹⁵

Tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku karena penyelenggaraan peradilan pidana untuk pembinaan pelaku hingga ketika kembali kemasyarakat sudah menjadi orang baik, sedangkan tujuan pencegahan kejahatan maksudnya dengan putusan pengadilan dapat menjaga pelaku untuk berbuat kejahatan. Tujuan ini lebih bersifat pada fungsi hukum preventif bagi masyarakat umumnya. Untuk tidak melakukan tindak pidana. Semua memiliki tujuan yang sama dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu:

1. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali pada masyarakat
2. Tujuan jangka menengah dalam mencegah anak melakukan kejahatan lebih lanjut
3. Tujuan jangka panjang adalah terwujudnya kesejahteraan anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

¹⁵ *Ibid.*, Arsip dari YLBH Putra Nusantara

Berdasarkan UU No.11 tahun 2012 perwujudan keadilan *restorative* salah satunya adalah mekanisme diversi. Diversi itu sendiri mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar¹⁶ peradilan pidana. Undang-undang mengamanatkan untuk mengupayakan adanya diversi dalam sistem peradilan anak. Berdasarkan pasal 6 UU No. 11 tahun 2012 Diversi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses persidangan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Diberlakukan undang-undang No.11 tahun 2012 maka terdapat ketentuan *lex specialis* terhadap tugas dan wewenang kepolisian, kejaksaan dan hakim. Salah satu yang khas membedakan adalah bentuk diversi. Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi oleh aparat penegak hukum. Diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun

¹⁶ *Ibid.*, Arsip dari YLBH Putra Nusantara

dan bukan merupakan pengulangan tindakan pidana (pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 11 tahun 2012). Penyidik, penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

1. Kategori tindak pidana
 2. Umur Anak
 3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas dan
 4. Dukungan lingkungan masyarakat.
2. Kasus yang kedua anak berinisial BS, usia 17 tahun 4 bulan, pembelaannya sebagai berikut:

Dalam usaha melakukan penegakan hukum RI apabila terdapat perbedaan pendapat dan penafsiran hukum antara Jaksa penuntut umum dan Penasehat hukum terdakwa adalah suatu yang dapat dibenarkan asalkan masih dalam batasan-batasan materi yang dihadapinya. Penesehat hukum terdakwa dalam perkara pidana No.26/Pid.Sus/2014/PN.Btg. ini hanya mempunyai satu tujuan yaitu berkehendak dan berupaya secara obyektif menengahi prinsip-prinsip penegakkan hukum.¹⁷

Prinsip-prinsip penegakkan hukum itu tidak sama dengan upaya pembebasan orang yang bersalah dan atau

¹⁷ *Ibid.*, Arsip dari YLBH Putra Nusantara

menghukum orang yang sebenarnya tidak bersalah, tetapi titik beratnya dari pada penegak hukum adalah terdakwa benarkah terdakwa itu diadili sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku secara obyektif. Oleh karena itu landasan berpikir dari pada prinsip-prinsip penegakkan hukum haruslah berkata bahwa terdakwa harus dihukum karena telah terbukti bersalah dan sebaliknya terdakwa tidak boleh dihukum dan harus dibebaskan karena tidak terbukti bersalah.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa yang berinisial BS bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan narkotika golongan I dalambentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 111 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan 26 ayat (1) dan pasaal 28 UU No.3 tahun 1997 tentang peradilan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BS dengan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dipotong masa

tahanan dan denda sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)¹⁸

Disini penasehat hukum menyampaikan keberatan terhadap tuntutan tersebut, sangatlah memberatkan terdakwa, maka dengan ini penasehat hukum terdakwa, melalui pembelaan ini mohon keringanan dalam pemeriksaan perkara ini untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Mengingat bahwa fakta dalam persidangan telah dicatat Berita Acara Sidang, yang tentunya telah lengkap, maka penasehat hukum beranggapan bahwa fakta-fakta dalam persidangan tidak perlu diulang lagi secara terperinci dalam persidangan ini, hal ini dengan maksud untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif. Oleh karena itu berita acara persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti sepanjang mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah merupakan bagian dari Pledoi/pembelaan ini dan merupakan bagiansatu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan terdakwa kecanduan/ketagihan dengan barang tersebut.

¹⁸ Arsip dari YLBH Putra Nusantara

Disamping itu untuk pertimbangan:

1. Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang
2. Bahwa terdakwa sangat-sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan masih bisa diharapkan menjadi anak yang baik.

Demikian atas pembelaan ini penasehat hukum mohon agar anak tersebut dikembalikan dalam pengawasan orang tua atau dihukum seingan-ringannya.¹⁹

¹⁹ *Ibid.* Arsip YLBH Putra Nusantara

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGUNA NARKOBA DI BAWAH UMUR

A. Analisis Perlindungan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkoba Dibawah Umur

Narkoba merupakan zat yang membahayakan terhadap kesehatan manusia, tidak hanya merusak saraf tapi dapat merusak jiwa seseorang serta dapat membunuh bagi penggunanya, apabila disalah gunakan. Banyaknya pengguna narkoba dari artis, orang tua, pemuda, hingga anak. Itu dapat merusak suatu Negara. Dan hukumannya pun menurut penulis sangat berat yaitu:

Sanksi bagi tindak pidana narkotika di atur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009, yaitu:

Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda*

paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

2. *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)¹*

Pasal 117 UU No.35 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
2. *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana*

¹ UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 122 No.35 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus ribu rupiah)*
- 2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)²*

² *Ibid*

Walaupun sudah ditegakkan hukum bagi tindak pidana pengguna narkoba, namun tetap banyak penggunanya. Khususnya untuk anak rawan sekali, apabila tidak diawasi dalam pergaulannya. Karena penyebab anak menggunakan narkoba terpengaruh oleh lingkungannya. Jadi anak harus diawasi ia bergaul dengan siapa saja. Anak merupakan penentu bangsa dimasa depan. Apabila anak sudah masuk dalam lubang narkoba dan terjerat oleh hukum yang berlaku di Indonesia, pemerintah wajib memberikan bantuan hukum terhadap anak tersebut, dalam kasus diatas pemerintah menunjuk lembaga bantuan hukum YLBHPutra Nusantara dalam pendampingan anak. Data yang penulis dapat lima tahun belakangan ini, YLBH Putra Nusantara sering kali menangani kasus pengguna narkoba di bawah umur, di bandingkan dengan orang dewasa lebih banyak anak- anak yang menggunakannya. Kira-kira 76 anak yang menggunakan narkoba, belum lagi di lembaga lain yang menangani kasus yang sama. Hal ini sangat lah ironis, yang mana seorang anak di didik untuk meneruskan perjuangan bangsa, namun anak mengonsumsi narkoba (perusak tubuh bagi penggunanya) dan berhadapan dengan hukum, maka anak tersebut harus dilindungi oleh pemerintah yang terdapat dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, berbunyi:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.”³

Pasal 59 ayat (2) huruf e, berbunyi:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”

Hak- hak yang perlu di perjuangkan untuk anak diantaranya sebagai berikut:

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
2. Hak mendapat perlindungan dari segala tindakan yang merugikan, yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, mental dan social
3. Hak memperoleh pendamping dari penasehat hukum
4. Hak anak memperoleh fasilitas transfort serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan
5. Hak agar anak dapat menyatakan pendapat
6. Hak persidangan tertutup demi kepentingan anak

³ UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, op.cit, h.73

7. Hak mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan idepemasyarakatan
8. Diusahakan peradilan tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
9. Hak agar anak dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.⁴

Untuk pemerintah sendiri telah memberikan hak terhadap anak dengan cara melakukan penunjukkan perlindungan dari Polres kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra Nusantara Kendal . Perlindungan pun dilaksanakan setelah penunjukkan tersebut, mulai dari penyidikan YLBH sudah mendampingi anak sampai tahap putusan.

Untuk kasus RSA yang mana anak tersebut usianya masih 15 tahun lebih tiga bulan, anak tersebut mengonsumsi narkoba sebanyak dua kali. Dan melakukan transaksi jual beli narkoba sebanyak satu kali karena permintaan temannya dan akan diberi upah apabila melakukannya. Dalam pembelaannya YLBH Putra Nusantara Kendal menegaskan

⁴ Wagianti Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT Refika Aditama cet. 2, 2008, h. 71

bahwa anak tersebut dalam taraf belajar, yang mana anak tersebut sedang mencari jati diri, maka YLBH Putra Nusantara Kendal dalam pembelaannya menekankan pemulihan kembali pada anak ke keadaan semula dan bukan merupakan suatu pembalasan atas perbuatan anak hal ini sesuai dengan KUHP yang dapat di temukan dalam Pasal 45 yaitu:

“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490,492, 497,503-505, 514, 517-519, 526, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu

atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah.”⁵

Untuk kasus Bs anak ini berusia 17 tahun lebih 4 bulan, anak ini telah menggunakan narkoba sebanyak 5 kali, dan bertransaksi jual beli 1 kali karena di minta temannya membeli narkoba untuk digunakan bersama. Dalam pembelaannya YLBH Putra Nusantara Kendal memohon kepada Majelis hakim untuk meringankan hukuman penuntutan jaksa yang di berikan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 64 yang berbunyi:

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui poin g yang berbunyi: Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;”⁶

Pada prinsipnya YLBH Putra Nusantara Kendal Melindungi anak sesuai dengan harkat dan martabat manusia agar anak tersebut tidak dipidana penjara atau pun memohon agar anak tersebut dikurangi hukumannya atau dikembalikan

⁵Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada cet 2, 2012, h. 3-4

⁶ UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ibid, h.74-75

kepada orang tuannya atau pun anak tersebut direhabilitasi agar anak menjadi seseorang yang lebih baik dan tidak terjerumus dalam lingkungan narkoba. Apalagi anak dari data diatas belum kecanduan, walaupun kedua anak tersebut melakukan tindak pidana menggunakan narkoba dengan sengaja.

Menurut hemat penulis, pendampingan oleh penasehat hukum yang diberikan oleh YLBH Putra Nusanatara Kendal sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia, Tujuan dari melindungi anak ini agar kemerdekaan anak tidak dirampas dan terpenuhinya suatu keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pada usia-usia tersebut anak masih mencari jati diri mereka dengan melakukan berbagai hal walaupun hal tersebut salah. Ini merupakan pengajaran bagi masyarakat dan orang tua untuk mengawasi, memperhatikan anak saat anak telah mencapai usia remaja, biar pun pada usia tersebut anak lebih suka bermain dengan kawan sebayanya dari pada keluarganya. Namun tidak ada salahnya apabila keluarga serta seluruh lapisan masyarakat mengawasi dan memperhatikan atau pun peduli atas pergaulan anak, Agar tidak ada lagi anak yang terjerumus oleh narkoba. Karena narkoba musuh bagi masyarakat dan merupakan perusak bangsa bila disalah gunakan. Jadi anak

bangsa merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat yang harus pedulikan. Terutama anak yang mempunyai masalah broken home dan tentunya anak jalanan serta anak nakal lainnya karena sangat rawan untuk terpengaruh. Karena mereka tidak peduli dengan dampak dari narkoba itu sendiri, yang mereka tau hanyalah kesenangan.

Untuk pemerintah pada kasus diatas penulis setuju apabila anak-anak yang menyalah gunakan narkoba diberikan suatu pelajaran, baik direhabilitasi maupun di penjara sesingkat mungkin agar anak jera tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Serta diberikan sosialisasi bahwa narkoba itu merupakan zat yang berbahaya untuk tubuh yang dapat merusak akal dan berdampak pada kematian.. Dan merusak masa depan untuk anak tersebut. Apabila anak telah dibebaskan dari rehabilitasi atau hukuman ringan dan kembali ditengan masyarakat, untuk mendukung anak agar tidak kembali terjerumus ke narkoba alangkah lebih baiknya jika anak tersebut digauli oleh masyarakat dan tidak dikucilkan, agar anak tersebut tidak kembali mengonsumsi narkoba.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkoba Dibawah Umur

Pada zaman Rasulullah belum dikenal yang namanya narkoba, namun dikenal dengan khamr. Khamr merupakan minuman yang memabukkan. Hukum Islam melarang umatnya untuk mengonsumsi khamr, karena khamr dapat merusak akal bagi peminumnya. Dan hukuman bagi peminum khamr dicambuk sebanyak 40 (empat puluh), biar pun ada ulama yang menerangkan 80 (delapan puluh) kali cambukan. Dewasa ini, zat yang memabukkan tidak hanya khamr yang hanya dapat di minum, namun ada yang disebut dengan narkotika dan psikotropika yang mempunyai banyak macamnya, penggunaannya pun dengan berbagai cara yaitu dengan cara dihisap maupun bius yang disebut narkoba. Narkoba ini dampaknya tidak hanya pada akal namun dapat pula berujung pada kematian bagi penggunanya.

Pada zaman sekarang tidak hanya orang tua atau orang dewasa yang menyalahgunakan narkoba, namun anak pun terlibat menjadi pengguna karena factor lingkungan pergaulan si anak. Padahal anak merupakan generasi penerus bagi bangsa dan penerus penegak hukum Islam dimasa depan. Jadi sudah seharusnya apabila seorang anak dilindungi, karena seorang anak berpikirnya masih lemah

dan cara berpikirnya pun masih labil dan mudah untuk terpengaruh oleh teman. Di dalam hukum Islam sendiri terdapat gugurnya hukuman terhadap tiga orang yang melakukan suatu tindakan yang dilarang . Sabda Rasulullah saw:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ, وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. رواه احمد عن عائشة

Artinya: “Diangkat kalam (dibebaskan dari ketentuan hukum) dari tiga golongan, yaitu dari orang yang sedang tidur. Dari anak-anak sampai ia bermimpi (dewasa) dan dari orang gila sampai ia sadar”. HR Ahmad dari ‘Aisyah.⁷

Di dalam hukum islam sendiri menyatakan seorang anak di bebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang di lakukannya, namun anak tersebut dapat dijatuhi suatu pengajaran, walau pun pengajaran ini berbentuk hukuman tetapi tetap dianggap sebagai bentuk hukuman pengajaran bagi anaak yang melakukan tindak pidana, namun hukuman ini bukan lah hukuman pidana, apabila anak tersebut berulang kali melakukan perbuatan tindak pidana maka akan berulang kali di jatuhi hukuman

⁷ , Ilmu Fiqh, Jakarta:_____, 1982, h. 88

pengajaran bagi anak pembuat tindak pidana, dan anak tersebut tidak dianggap sebagai pengulang kejahatan (residivist), Dan anak tetap mendapat pertanggungjawaban perdata atas apa yang dilakukannya yang mana merugikan orang lain.⁸ Di dalam Islam sendiri terdapat beberapa metode untuk memberikan sanksi kepada anak yang melakukan perbuatan pidana diantaranya

1. Metode Ta'lim, metode ini digunakan pada anak yang belum tahu apa yang dihadapinya, baik dalam perintah atau larangan dalam agama Islam.
2. Metode Tarhib, metode ini digunakan pada anak yang sudah di beri nasehat atau telah di berikan pengetahuan atas perbuatannya, namun anak tersebut masih mengulang perbuatannya. Metode ini merupakan suatu ancaman pada anak yang melakukan suatu tindak pidana.
3. Metode Tagrib, metode ini digunakan apabila anak tersebut sudah diberi pengetahuan tentang perbuatannya, baik dia mendapat nasehat, teguran dan ancaman, namun anak tersebut tetap melakukan suatu tindak pidana, Metode ini memperbolehkan orang tua menghukum anak dan mengasingkan anak

⁸ Ahmad Hanafi, *ibid*, h. 369-370

untuk sementara, namun harus tetap memertimbangkan secara matang masa depan anak.⁹

Kedua anak diatas telah sengaja menyalahgunakan narkoba, mengetahui bahwa pemerintah melarang seseorang menggunakan narkoba, namun mereka tetap menggunakannya dan mereka juga bertransaksi jual beli barang haram tersebut. Perbedaanya untuk anak RSA dia melakukan jual beli untuk orang lain dan menggunakan narkoba pun karena ajakan orang lain, sedangkan untuk Bs menggunakan narkoba untuk diri sendiri dan teman-temannya, selain itu Bs telah mengonsumsi narkoba kurang lebih sebanyak 5 kali. Menurut hemat penulis kedua anak diatas harus di berikan sanksi metode Tagrib, yang mana kedua anak tersebut harus diasingkan sebagai bentuk pendidikan agar keduanya jera. Untuk Bs di perlukannya hukuman karena melakukannya berulang kali, namun harus tetap mempertimbangkan masa depan anak. Karena akhlak anak masih dapat di perbaiki dan pada dasarnya hukuman

⁹ <https://lunayahasna.wordpress.com/2012/07/30/batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-pidana-islam-7/> tgl 5 -8-2018 20:31

yang diberikan pada anak memiliki tujuan agar anak tidak mengulangi perbuatannya.

Jadi hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hukum Islam yang mana seorang anak apabila melakukan suatu tindak pidana, maka anak tersebut dilindungi dari pemidanaan, namun tetap diberikan suatu pengajaran, agar anak tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum. Karena anak tidak hanya penerus bangsa, namun juga bibit-bibit penegak hukum agama dimasa depan.

Untuk usia anak terdapat perbedaan menurut para ulama. Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa anak baligh ketika usia 15 tahun.¹⁰ Menurut Imam Syafi'i dan hambal baligh atau dewasa pada usia 15 tahun¹¹ dengan landasan hadits Rasul sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ
أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزَنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا
ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى

¹⁰ *Ibid*, Ahmad Hanafi, h. 369

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Khamsah*, penj. Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: BasriePress, 1994, h. 23

عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ
: إِنَّ هَذَا لِحَدُّ بَيْنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ, وَكُتِبَ إِلَيَّ عُمَّالِهِ أَنْ
يَفِرُّوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ

Artinya: *Dari Nafi, dia berkata: Ibnu Umar RA telah menceritakan kepadaku, “Sesungguhnya Rasulullah SAW memeriksanya pada perang Uhud, dan saat itu dia berusia 14 tahun, maka beliau tidak mengizinkanku (turut berperang). Kemudian beliau memeriksaku pada perang Khandaq, dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau mengizinkanku.” Nafi berkata, “Aku datang kepada Umar bin Abdul Aziz yang saat itu menjabat sebagai khalifah. Lalu aku menceritakan hadits ini kepadanya, maka dia berkata, ‘Sungguh ini adalah batasan antara anak kecil dan orang dewasa’. Kemudian dia menulis kepada para pembantunya agar menetapkan kepada mereka yang telah mencapai usia 15 tahun.”¹²*

Menurut Imam Malik menetapkan usia baligh pada seorang anak laki-laki atau perempuan ketika dia berusia tujuh belas tahun. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat usia anak ketika baligh untuk laki-laki berusia delapan belas

¹²Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari buku 15*, penj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005, h. 103

tahun, dan untuk perempuan tujuh belas tahun.¹³ Dengan dalil

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي
الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحْيٍ وَالِدَاكَ
قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

“Yazid menceritakan pada kami, Mis’ar mengabarkan pada kami dari Habib bin Abu Al Abbas dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Suatu ketika datang seorang pemuda kepada Nabi SAW meminta izin untuk berjihad (berperang), Beliau bertanya, “Apakah orang tuamu masih hidup?” ia berkata, “ya”. Beliau bersabda, “Berbakti kepada keduanya adalah jihad.”¹⁴

Dari data di atas terdapat perbedaan usia baligh atau dewasa menurut para ulama, selain batasan umur untuk menentukan anak baligh juga terdapat tanda- tanda ketika seorang anak baligh, empat Imam madzhab sepakat bahwa anak perempuan baligh ketika haidh dan hamil. Kedudukan haidh seorang perempuan sama dengan keluarnya sperma

¹³ *Op.cit*, Muhammad Jawad Mughniyah, h.23

¹⁴ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad jilid 6*, penj. Abdul Hamid dan Abdul Bari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009,h.150

pada laki- laki.¹⁵ Menurut hemat penulis, perbedaan usia tersebut bukanlah suatu masalah, tergantung orang yang memilih menganut salah satu dari ke empat imam madzhab diatas. Untuk orang menganut madzhab Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'I maka kedua anak dari tada bab sebelumnya mendapatkan hukuman hudud yaitu dicambuk 40 kali apabila ditambah cambuk 40 kali lagi itu merupakan hukuman takzir. Sedangkan untuk Imam Malik data anak kasus yang pertama berinisial RSA berusia 15 tahun lebih 3 apabila belum keluar seperma maka anak tersebut masih anak-anak, untuk BS sendiri diberi hukuman karena usianya telah lebih dari 17 tahun, karena batas baligh usia anak menurut Imam Malik adalah 17 tahun. Dan untuk Bs dia harus dihukum sesuai ketentuan Islam. Untuk Imam Hanafi dalam kasus RSA dan BS apabila keduanya belum keluar seperma maka keduanya gugur hukumannya yang mana keduanya terhindar dari hukum pidana Islam.

Menurut penulis, diusia delapan belas tahun seseorang sudah mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya, seseorang dapat berpikir dengan baik mana yang baik dan mana yang buruk untuk melakukan suatu perbuatan setidaknya mereka paham dampak dari apa yang

¹⁵ *Op. cit.* Muhammad Jawad Mughniyah, h. 23

mereka lakukan. Dan apabila seseorang telah menginjak usia 18 tahun dan melakukan suatu tindak pidana, maka orang tersebut wajib kena hukuman sesuai orang dewasa. Karena masa berpikirnya telah penuh yang mana dapat membedakan baik dan buruk dampak dari menggunakan narkoba.

Di dalam Islam sendiri pun seorang muslim harus patuh terhadap pemimpin yang melakukan perbuatan amalma'ruf nahi munkar yang terdapat dalam Qs. An-Nisaa' ayat: 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dari dalil di atas bisa di simpulkan bahwa Islam pun menyuruh umatnya untuk taat kepada pemimpin yang melakukan perbuatan amalma'ruf nahi mungkar, dan apabila seorang pemimpin menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, itu melalui berbagai pertimbangan termasuk anak harus mengenyam pendidikan selama 12 (dua belas) tahun. Dan itu harus kita taati karena hal tersebut untuk kepentingan kita bersama dan kepentingan bangsa dimasa depan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian sebelumnya penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan yang di berikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal telah sesuai dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yaitu melindungi seseorang yang usianya di bawah 18 (delapan belas tahun), dari pidana penjara dan memohon kepada majlis hakim agar anak tersebut untuk direhabilitasi atau di kembalikan kepada orang tuanya. Walau pun dalam kasus di atas ada anak yang di jatuhi hukuman pidana, namun sebagai penasehat hukum anak tersebut, lembaga memohon keringanan atas hukuman pidana yang telah dijatuhkan. Ini sesuai dengan UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 poin (g) *Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.*
2. Menurut hukum Islam sendiri terdapat perlindungan terhadap akal, yang mana akal harus dijaga, karena akal

merupakan pembeda antara manusia dengan hewan, selain itu dengan akal manusia dapat membedakan antara yang baik dan buruk, maka dari itu Islam memberi hukuman bagi orang yang merusak akal, namun apabila seorang yang merusak akal adalah anak dibawah umur terdapat gugurnya pidana, menurut sebagian besar ulama sepakat bahwa anak baligh ketika usianya 15 (lima belas) tahun, walau pun ada ulama yang berbeda pendapat, salah satunya imam Hanafi berpendapat bahwa anak dewasa ketika usianya 18 (delapan belas) tahun. Di dalam hukum positif pun terdapat peraturan bahwa seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka orang tersebut belum dewasa dan apabila seorang anak berhadapan dengan hukum ketika belum dewasa maka anak tersebut dikenakan hukuman pengajaran yang intinya mendidik anak agar anak tidak melakukan suatu tindak pidana.. Maka dari itu sudah sepatutnya manusia melindungi akalnya. Di dalam Al –Qur'an menyebutkan bahwa rakyat harus taat kepada pemimpin atau hakim yang makruf, peraturan pemerintah diatas merupakan peraturan yang di tetapkan melalui berbagai pertimbangan oleh Negara. Dan peraturan tersebut tidak menimbulkan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah.

B. SARAN

Narkoba merupa zat yang merusak tubuh bagi penggunanya, dewasa ini yang menggunakan narkoba dari orang tua sampai anak-anak. Hal tersebut dapat menghancurkan masa depan bangsa dan masa depan bagi penggunanya. Apalagi anak yang menyalahgunakkannya itu sangat lah miris untuk masa depan bangsa dan anak tersebut. Perlulah perlindungan bagi anak yang menggunakannya. Dari paparan data dan teori pada bab sebelumnya penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Untuk YLBH Putra Nusantara Kendal lebih tingkatkan lagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan apa yang terbaik untuk anak
2. Untuk Pemerintah berikanlah pembelajaran kepada anak yang terbaik termasuk pembelajaran agar anak dapat diterima dimasyarakat dengan baik agar anak tidak dikucilkan dan kembali lagi ke narkoba.
3. Untuk seluruh lapisan masyarakat perlulah anak untuk diawasi, diperhatikan dan dipedulikan dalam pergaulannya baik yang tidak terjerumus maupun yang baru bebas dari hukuman atau rehabilitasi dan jangan dikucilkan

4. Untuk penulis, selanjutnya semoga karya ini bisa membantu dalam penulisan karya ilmiah dan semoga dapat menggali lebih dalam lagi mengenai perlindungan anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arsip dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra Nusantara Kendal
- Al Asqalani, Ibnu Hajar dan Al Imam Al Hafizh. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari buku 15*, penj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar dan Al Imam Al Hafizh. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari buku 15*, penj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 2013.
- Bungin, M. Burhanan. *Penelitian Kualitatif:Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada media Group cet. 5, 2011.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Departemen Agama *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, (Kudus: Menara Kudus, 1997).

- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2013.
- Do'i, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta, 1991.
- Efendi, Ismu Gunadi dan Jonaedi. *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Eleanora, Fransisika Novita. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, FH Universitas MPU Tantular Jakarta.
- Fauzi, Muchammad. *Metode penelitian Kualitatif*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Hakim, M. Arief. *Narkoba Bahaya dan Penaggulangannya*, Bandung: Penerbit Jember, 2007.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang cet. Tiga, 1986.
- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad jilid 6*, penj. Abdul Hamid dan Abdul Bari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika cet. Ketiga, 2012.

<https://lunayahasna.wordpress.com/2012/07/30/batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-pidana-islam-7/>

Ihsan, Ghozali. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang:_____, 2015.

Imam An-Nawawi. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Thoriq Abdul Aziz At-Tamami, Fathoni Muhammad, "Syarah Shahih Muslim (jilid 8), Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. Ke 2, 2013.

Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

Ishak, Mohd. Said. *Hudud dalam Fiqh Islam*, Kuala Lumpur: Universitas Teknologi Malaysia, 2003.

Kasiyati, Siti. *Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah)*, fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Khikmawati(Kuwais), Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: AMZAH cet 3, 2013

- Lubis, Zulkarnain. dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta:PrenadaMedia Group, 2016.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Khamsah*, penj. Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: BasriePress, 1994.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika cet. 2, 2006.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada cet 2, 2012.
- NoengMuhadjir. *Metodologi Keilmuan, Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Rake Sarasin Yogyakarta Indonesia, 2007
- NR, Mujiono. *Menyuruhlakukan Tindak Pidana Narkotika terhadap Anak di bawah umur (Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 87 UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika)*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Paramitra, Angga. *Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di pengadilan negeri Surabaya*, Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Surabaya.

Putra, Zelni. *Upaya Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/Kota) Padang*, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta Timur*, Sinar Grafik, 2016.

Rezeqi, Tegar Djaya. *Pemidanaan orang tua atau wali dari pecandu narkotika di bawah umur (analisis pasal 128 ayat (1) undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika)*, Jurusan Jinayah Siyash fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Rr. Sugiharti. *Undang-Undang Peradilan Anak dalam Kajian Teori Hukum*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, Yogyakarta:CV Andi Offset, 2010.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*", Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Shabrina, Lainun. *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri (Tinjauan*

Yuridis terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Putusan Perkara Nomor :56/pid.sus/2011/pn.pwt.), mahasiswi fakultas hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Simangungsong, Jimmy. *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)*, mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Maritim Raja Ali Haji TanjungPinang.

Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama cet. 2, 2008.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Prafenomena tertentuktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Sudiro, Masruhi. *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 20004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar FiQih* ,Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka cet. 3, 2005.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum

UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan korban &
Saksi*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012.

Wawancara dari Pengacara Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum (YLBH) Puta Nusantara Kendal

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif
& Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia
Group, 2014.

Zulkarnain, Iskandar. *Sistem Pendeteksi Penyalahgunaan
Narkoba Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan
Model Backpropagation*, Program Studi Sistem
Komputer.

_____, Ilmu Fiqh, Jakarta:_____, 1982.

_____, *Keluarga Anti N Panduan menghindari Jerat
Narkoba*, Jakarta: Buku Kompas, 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Safitri
Tempat, Tanggal lahir : Kendal, 16 Maret 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Jambearum Rt. 02/ Rw.
03 Kec. Patebon, Kab.
Kendal
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan

1. MI NU 05 Jambearum Tahun Lulus 2006
2. MTs N Kendal Tahun Lulus 2009
3. MAN Kendal Tahun Lulus 2012
4. Masuk UIN Walisongo Semarang Tahun 2012

Mengetahui,

Semarang, 26 Februari 2018

Rizki Safitri

122211068

